



**PENETAPAN**  
**Nomor 101/Pdt.P/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **HATIMIL ASMI**, tempat lahir di Tanah Bumbu, tanggal lahir 25 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki – laki, Agamaislam, Status Perkawinan Duda, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan M.Nurung GG Seroja RT/RW 004/000 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;
2. **ANDI RAHMATIAH**, tempat lahir di tanah bumbu, tanggal lahir 10 Januari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Duda, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan M.Nurung GG Seroja RT/RW 004/000 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : LAMSAKDIR, S.H Advokat / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat “LAM & PARTNERS” Jl. Hasta Karya 1, Rt.07, No. 22, Desa Pagarruyung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Juli 2018, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 23 Juli 2018 di bawah register nomor 101/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON telah resmi menikah pada tanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan kutipan akte nikah nomor 519/68/VIII/2003, yang

*Halaman 1 dari 13 penetapan perdata nomor 101/Pdt.P/2018/PN Bln.*



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Batulicin tertanggal 16 September 2003

2. Bahwa para pemohon telah resmi bercerai pada tanggal 25 Mei 2018 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 0139/Pdt.G/2018/PA.BlcN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa dalam pernikahan PARA PEMOHON telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  3. 1. MUHAMMAD HAYKAL AZMI, lahir di Pagatan, pada tanggal 10 Mei 2004, anak Pertama, Jenis Kelamin Laki – laki dari perkawinan sah suami istri H. ASMY .HD dan ANDI RAHMA sebagaimana catatan dalam kutipan akte Kelahiran Nomor : 280/UM/CATPIL-TB/VII/2004.
  3. 2.M. RIFA ISRA AZMI, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Agustus 2006, anak Kedua, Jenis Kelamin Laki – laki dari perkawinan sah suami istri H. ASMY .HD dan ANDI RAHMA sebagaimana catatan dalam kutipan akte Kelahiran Nomor : 2175/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VI/2007.
  3. 3.MUHAMMAD FAIZ HAYFA AZMI, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 15 November 2010, anak ketiga, Jenis Kelamin Laki – laki dari perkawinan sah suami istri H. ASMY .HD dan ANDI RAHMA sebagaimana catatan dalam kutipan akte Kelahiran Nomor : 16716/IST/CSL-TB/XII/2011.
4. Bahwa di dalam akte kelahiran ke tiga anak PARA PEMOHON di atas yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama PARA PEMOHON tercatat sebagai H. ASMY. HD dan ANDI RAHMA
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga PARA PEMOHON tersebut tercatat sebagai HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH
6. Bahwa kemudian di dalam akte kelahiran PARA PEMOHON tersebut tercatat sebagai HATIMIL ASMI H. DURANI. K. dan ANDI RAHMATIAH
7. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk para pemohon masing masing bernama HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH
8. Bahwa PARA PEMOHON berkeinginan untuk memperbaiki nama PARA PEMOHON yang terdapat pada akte kelahiran ke tiga anak PARA PEMOHON yang semula bernama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMA yang tercatat di dalam akte kelahiran ke tiga anak PARA PEMOHON berganti menjadi HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH sesuai dengan akte kelahiran PARA PEMOHON.

Halaman 2 dari 13 penetapan perdata nomor 101/Pdt.P/2018/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa perbaikan nama PARA PEMOHON di dalam akte kelahiran anak PARA PEMOHON, PARA PEMOHON mohonkan agar memberikan kepastian bagi anak – anak PARA PEMOHON dalam hal data dari anak-anak PARA PEMOHON dan keperluan administrasi bagi anak-anak PARA PEMOHON nantinya.
10. Bahwa permohonan PARA PEMOHON ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia
11. Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perbaikan nama PARA PEMOHON tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama PARA PEMOHON dari semula bernama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMA sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran anak PARA PEMOHON Nomor : 280/UM/CATPIL-TB/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Juli 2004 berganti menjadi HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH sesuai dengan akte kelahiran PARA PEMOHON adalah sah.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama PARA PEMOHON dari semula bernama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMA sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran anak PARA PEMOHON Nomor : 2175/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 Juni 2007 berganti menjadi HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH sesuai dengan akte kelahiran PARA PEMOHON adalah sah.
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama PARA PEMOHON dari semula bernama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMA sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran anak PARA PEMOHON Nomor : 16716/IST/CSL-TB/XII/2011. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08



Desember 2011 berganti menjadi HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH sesuai dengan akte kelahiran PARA PEMOHON adalah sah.

5. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk di catat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan.
6. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada PARA PEMOHON;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu LAMSAKDIR, S.H hadir di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6310022512750001 atas nama HATIMIL ASMI, tertanggal 23-06-2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6310024101810001 atas nama ANDI RAHMATIAH, tertanggal 13-06-2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310021503081293 dengan kepala keluarga bernama HATIMIL ASMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 14-06-2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD FAIZ HAYFA AZMI, Nomor : 16716/IST/CSL-TB/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 8 Desember 2011, yang telah dibubuhi materai



- secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. RIFA ISRA AZMI, Nomor : 2175/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 15 Juni 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD HAYKAL AZMI, Nomor : 280/UM/CATPIL-TB/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 12 Juli 2004, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDI RAHMATIAH, Nomor : 10437/PM/CS-KTB/V/87, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tanggal 19 Mei 1987, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HATIMIL ASMI H. DURANI K, Nomor : 15210/PM/CS-KTB/VI/87, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, tanggal 15 Juni 1987, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 519/68/XII/2003, tanggal 16 September 2003 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
  10. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Nomor : 214/Kua.17.12.01/PW.01/05/2018, tanggal 8 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
  11. Fotokopi Alkta Cerai Nomor 0165/AC/2018/PA.Bln, tertanggal 25 Mei 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan



aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan asilnya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para pemohon;
  - Bahwa Hatimil Asmi tinggal di Jalan M.Nurung GG Seroja RT 004 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Andi Rahmatiah sekarang Saksi tidak tahu karena Para Pemohon sudah bercerai tetapi masih di daerah Tanah Bumbu;
  - Bahwa Para Pemohon pernah memiliki hubungan suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 13 Agustus 2003;
  - Bahwa Para pemohon telah resmi bercerai pada tanggal 25 Mei 2018;
  - Bahwa dalam pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa nama 3 (tiga) orang anak Para Pemohon yaitu MUHAMMAD HAYKAL AZMI, M. RIFA ISRA AZMI dan MUHAMMAD FAIZ HAYFA AZMI
  - Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon ;
  - Bahwa nama Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon tidak sesuai KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon;
  - Bahwa Yang tidak sesuai adalah nama Para Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tercatat dengan nama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMAH padahal sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon nama Para Pemohon yang benar adalah HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH;
  - Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyeragamkan nama Para Pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon dengan identitas Para Pemohon yang sebenarnya agar mempermudah anak-anak Para Pemohon

Halaman 6 dari 13 penetapan perdata nomor 101/Pdt.P/2018/PN Bln.





kedepannya dalam urusan administrasi masuk sekolah dan melamar pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. Saksi M. Midriansyah.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para pemohon;
- Bahwa Hatimil Asmi tinggal di Jalan M.Nurung GG Seroja RT 004 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan Andi Rahmatiah sekarang Saksi tidak tahu karena Para Pemohon sudah bercerai tetapi masih di daerah Tanah Bumbu;
- Bahwa Para Pemohon pernah memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 13 Agustus 2003;
- Bahwa Para pemohon telah resmi bercerai pada tanggal 25 Mei 2018;
- Bahwa dalam pernikahannya Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama 3 (tiga) orang anak Para Pemohon yaitu MUHAMMAD HAYKAL AZMI, M. RIFA ISRA AZMI dan MUHAMMAD FAIZ HAYFA AZMI
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon ;
- Bahwa nama Para Pemohon yang tercatat di dalam Akta Kelahiran Anak-anak Para Pemohon tidak sesuai KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Yang tidak sesuai adalah nama Para Pemohon yang ada di dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tercatat dengan nama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMAH padahal sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon nama Para Pemohon yang benar adalah HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyeragamkan nama Para Pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon dengan identitas Para Pemohon yang sebenarnya agar mempermudah anak-anak Para Pemohon



kedepannya dalam urusan administrasi masuk sekolah dan melamar pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dahulu pernah menikah pada tanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 519/68/VIII/2003 namun telah resmi bercerai pada tanggal 25 Mei 2018 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 0139/Pdt.G/2018/PA.BlcN ;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MUHAMMAD HAYKAL AZMI, M. RIFA ISRA AZMI dan MUHAMMAD FAIZ HAYFA AZMI;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Para Pemohon yang tercatat di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAYKAL AZMI, M. RIFA ISRA AZMI dan MUHAMMAD FAIZ HAYFA AZMI yang semula nama Para Pemohon tercatat dengan nama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMAH diperbaiki menjadi HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan M.Nurung GG Seroja RT 004 Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka





petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 ternyata Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama PARA PEMOHON dari semula bernama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMA sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran anak PARA PEMOHON Nomor : 280/UM/CATPIL-TB/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Juli 2004 berganti menjadi HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH sesuai dengan akte kelahiran PARA PEMOHON adalah sah";

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama PARA PEMOHON dari semula bernama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMA sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran anak PARA PEMOHON Nomor : 2175/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 15 Juni 2007 berganti menjadi HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH sesuai dengan akte kelahiran PARA PEMOHON adalah sah";

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon pada angka 4 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama PARA PEMOHON dari semula bernama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMA sebagaimana tercatat dalam kutipan akte kelahiran anak PARA PEMOHON Nomor : 16716/IST/CSL-TB/XII/2011. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08 Desember 2011 berganti menjadi HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH sesuai dengan akte kelahiran PARA PEMOHON adalah sah";

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2,3 dan 4 pada pokoknya meminta agar nama PARA PEMOHON dari semula bernama H. ASMY. HD dan ANDI RAHMA berganti menjadi HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-11, dan Saksi-Saksi yang bernama Sugeng Hartono dan M. Midriansyah.S yang terlebih dahulu disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-7 dan P-8 tercatat nama Para Pemohon adalah Hatimil Asmi dan Andi Rahmatiah, sedangkan berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-9 dan P-11 nama Para Pemohon adalah H. Asmy. HD dan Andi Rahma;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan para Saksi di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa nama Para Pemohon yang sebenarnya adalah Hatimil Asmi dan Andi Rahmatiah ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dari pada itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Kuasa Para Pemohon bermaksud untuk mempertegas statusnya di atas sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi terkait dengan adanya perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Para Pemohon melakukan pelanggaran hukum ;

Halaman 10 dari 13 penetapan perdata nomor 101/Pdt.P/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Kuasa Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Kuasa Para Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Para Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, selain itu pula agar perbedaan data terkait tidak mempersulit baik dirinya sendiri maupun anak-anak Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, "a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.";

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dilakukan oleh Para Pemohon juga merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak-anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak-anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2,3 dan 4 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat



perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum permohonan angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, 4, 5 dan 6, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Para Pemohon yang semula tercatat bernama "**H. ASMY. HD dan ANDI RAHMA**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 280/UM/CATPIL-TB/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dirubah menjadi "**HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH**";
3. Menyatakan sah menurut hukum nama Para Pemohon yang semula tercatat bernama "**H. ASMY. HD dan ANDI RAHMAH**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 2175/ISTIMEWA/CATPIL-TB/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, dirubah menjadi "**HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH**";

Halaman 12 dari 13 penetapan perdata nomor 101/Pdt.P/2018/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum nama Para Pemohon yang semula tercatat bernama “**ASMY. HD dan ANDI RAHMAH**” sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 16716/IST/CSL-TB/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dirubah menjadi “**HATIMIL ASMI dan ANDI RAHMATIAH**”;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **6 AGUSTUS 2018**, oleh kami : **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batulicin dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Dedy Aristianto, S.H.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp-----	50.000,00-----
3. Panggilan -----	Rp-----	200.000,00-----
4. PNBP -----	Rp-----	5.000,00-----
4. Redaksi-----	Rp-----	5.000,00-----
5. Materi-----	Rp-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp-----	296.000,00-----

Terbilang: dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;-----